



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Pmn

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Gugatan antara:

**Penggugat**, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Perawat, Agama Kristen, Alamat di Asrama TNI Blok P No 2 RT/RW 002/005, Kel Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum, Jl Kampung Alai, Nagari Salibutan Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Aung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKK-005/YRP/G/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 17 Oktober 2024 di bawah register Nomor 317/SK/Pdt/X/2024/PN Pmn, sebagai Penggugat

### **LAWAN**

**Tergugat**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan PNS di UPDT Puskesmas Padusunan, Agama Kristen, Alamat Jl. Samratulangi, Desa Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, sebagai Tergugat

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat dari Penggugat;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 2 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor Register: 00/Pdt.G/2024/PN.Pmn, pada tanggal 2 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan Simalungun Ressort Sitalasari Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Tanggal 27 November 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1371-KW-07072015-0002, tanggal 7 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, anak pertama Juhen Damai Sinaga berjenis kelamin perempuan yang lahir di Pematang Siantar pada Tanggal 26 Maret 2011, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-19062015-0027. Anak ke dua Jahnadin Sinaga berjenis kelamin laki-laki lahir di Padang pada tanggal 13 Februari 2021 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-24112021-0010.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut mulai goyah ketika Tergugat diduga selingkuh pada Januari 2022 dan diketahui oleh Penggugat tetapi Penggugat masih menahan diri dan memaafkan demi keutuhan rumah tangga dan demi 2 orang anak hasil pernikahan.
5. Bahwa pada Maret 2022 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Juhen Damai Sianaga mengetahui dan melihat langsung aktifitas Tergugat bersama orang yang diduga selingkuhan Tergugat yang kemudian si anak memberi tahu Tergugat.
6. Bahwa semua memuncak ketika Juni 2022 ketika Penggugat mengunjungi Tergugat ditempat kerja Tergugat dan didapati langsung dengan mata kepala sendiri dugaan perselingkuhan Tergugat oleh Penggugat yang benar adanya berdasarkan informasi-informasi yang diterima Penggugat.
7. Bahwa setelah kejadian itu, terjadi keributan dirumah antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat menelpon dan menceritakan hal perselingkuhan Tergugat kepada keluarga Tergugat
8. Bahwa setelah mendapatkan telepon dari Penggugat tentang perselingkuhan Tergugat keluarga Tergugat dari Pekan Baru datang untuk menjemput dan membawa Tergugat.
9. Bahwa setelah kejadian itu Juni 2022 sampai saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang kerumah, tidak pernah menghubungi Penggugat bahkan untuk sekedar mengunjungi anak-anak, yang mana anak kedua Jahnadin Sinaga yang saat itu masih berumur 1 tahunan masih yang membutuhkan ASI (Air Susu Ibu) dari Tergugat;
10. Bahwa setelah kejadian kepergian itu Tergugat sudah tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai Istri dari Penggugat dan sebagai Ibu dari anak-anak antara Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa didapati Tergugat telah memecah atau memisahkan dari Kartu Keluarga tanpa adanya Akta Cerai yang resmi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah kejadian Juni 2022 itu hingga saat ini Penggugat tidak menemui penyelesaian, sehingga bulat menurut pendapat Penggugat harus diselesaikan melalui Pengadilan.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

Maka oleh karena itu, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil kami para kedua belah pihak yang berperkara untuk datang menghadap pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan oleh pengadilan ini, dan selanjutnya mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan Simalngun Ressort Sitalasari Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara 21165 pada Tanggal 27 November 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1371-KW-07072015-0002, tanggal 7 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hak asuh kedua orang anak (Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-19062015-0027) dan (Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-24112021-0010) diserahkan ke tangan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Untuk mendaftarkan perkara perceraian ini ke dalam buku Register yang dipergunakan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Dan atau Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak sebagai berikut:

- Pihak Penggugat hadir Kuasanya;
- Pihak Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir untuk mempertahankan haknya di Pengadilan walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana terbukti dengan surat/ relaas panggilan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan ini, akan tetapi tidak hadir juga kepersidangan atau memerintahkan wakilnya untuk hadir kepersidangan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk mempertahankan hak-haknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat telah dipanggil secara patut menurut hukum, akan tetapi ianya tidak pernah ataupun menyuruh kuasanya hadir dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 149 RBG, pemeriksaan perkara ini tetap dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah berusaha supaya pihak Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat dan supaya perkara ini tidak berakhir dengan perceraian, akan tetapi pihak Penggugat telah dengan tegas menyatakan tidak dapat berdamai lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tidak bisa berdamai lagi maka Surat Gugatan ini dibacakan dan pihak Penggugat menyatakan tetap dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di fotocopy di persidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1371101410870004, tertanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1;
2. Foto copy Surat Pemberkatan Pernikahan dengan Reg.Res.No: 42/23/SPP/2010, tertanggal 27 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sitalasari Bah Kapul, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1371-KW-07072015-0002, tertanggal 7 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1371100506140004, Tanggal dikeluarkan 24 November 2021, Atas nama Kepala Keluarga Juda Eratdin Sinaga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1371100506140004, Tanggal dikeluarkan 7 Oktober 2024, Atas nama Kepala Keluarga Juda Eratdin Sinaga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1371-LT-19062015-0027, tertanggal 22 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PNPmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-6;

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1371-LT-24112021-0010, tertanggal 26 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-7;
8. Foto copy Akte Pandidion Na Badia/Baptisan Kudus atas nama Juhen Damai Sinaga, Nomor 15/01.1/01.08.01/SP/IV/2012, tertanggal 9 April 2012, yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Padang, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-8;
9. Foto copy dari Foto copy Akte Pandidion Na Badia/Baptisan Kudus atas nama Jahnadin Sinaga, Nomor 19/01.1/D1/R8/H1/IX/2021, tertanggal 26 September 2021, yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Padang, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa selain dari pada bukti-bukti surat tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dahulunya Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Protestan Simalungun Resort Sitalasari Bah Kapul yang terletak di Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2010 dan saksi menghadiri pernikahan mereka saat itu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada dikarunai 2 (dua) orang anak dalam pernikahannya;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat berusia 13 (tiga belas) tahun sekarang dan Jahnadin Sinaga berusia 3 (tiga) tahun sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat itu pacaran sejak kuliah hingga akhirnya mereka memutuskan menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di rumah sakit tentara Padang dan Tergugat awalnya bekerja di rumah sakit Yos Sudarso lalu sekarang di Puskesmas Padusunan sejak tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama TNI Padang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sekarang sejak tahun 2022 tetapi saksi tidak tahu di mana Tergugat sekarang dan dia tidak pernah mengunjungi anak-anaknya. Namun, dulunya Tergugat pernah ada video call an dengan anaknya yang bernama Juhen Damai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga tetapi kemudian mereka tidak ada lagi video call an karena Juhen

Damai Sinaga kecewa dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi alasan Tergugat tidak tinggal satu rumah adalah awalnya Tergugat disuruh Penggugat ke rumah keluarga di Pekanbaru untuk berobat siapa tahu dia diobati orang tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pulang ke rumah lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan pria lain, yang mana saksi melihat Penggugat menemukan chat Tergugat dengan pria lain yang intinya chat adalah Tergugat tidak bisa untuk tidak chat dengan pria itu karena selalu rindu dengannya. Setahu saksi pria itu sudah memiliki istri dan anak serta dia bekerja sebagai PNS di Pariaman;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat menemukan chat Tergugat dengan pria lain di rumah Penggugat, saat itu saudara saksi dan saksi datang ke rumah Penggugat karena saudara saksi ingin berpamit pulang ke Jambi kepada Penggugat dan Tergugat. Saat itu Saksi melihat Tergugat sibuk main handphonenya dan tiba-tiba Penggugat mengambil handphone Tergugat. Lalu kami pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat. Kemudian beberapa waktu setelah saksi pergi dari rumah mereka dan saksi sudah di rumah saksi. Tiba-tiba Penggugat datang ke rumah saksi dan ia mengatakan akan menemui pria yang chat dengan Tergugat untuk memastikan apakah benar pria itu selingkuhan dengan Tergugat karena Penggugat kenal dengan pria itu. Lalu Penggugat pergi bersama saksi menemui pria itu dan setelah ditanya oleh Penggugat, pria itu mengakui kalau dia ada hubungan asmara dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan pria itu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah berusaha melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat menelpon keluarga Tergugat di Pekanbaru karena ia ingin menceritakan perselingkuhan Tergugat kemudian Tergugat dibawa oleh kakaknya ke Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi terkait Penggugat pernah memergoki langsung perselingkuhan Tergugat dengan pria itu tetapi dia pernah bercerita kepada saksi kalau dia curiga Tergugat berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tetap ada menghubungi Juhen Damai Sinaga setelah video call itu tetapi Juhen tidak mau angkat telepon Tergugat lagi karena Juhen Damai Sinaga kecewa dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak kedua bernama Jahnadin Sinaga tidak mendapat ASI lagi dari Tergugat sejak Juni 2022;

## 2. Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PNPmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dahulunya Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Protestan Simalungun Resort Sitalasari Bah Kapul yang terletak di Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2010 dan saksi menghadiri pernikahan mereka saat itu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada dikarunai 2 (dua) orang anak dalam pernikahannya;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Juhen Damai Sinaga berusia 13 (tiga belas) tahun sekarang dan Jahnadin Sinaga berusia 3 (tiga) tahun sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat itu pacaran sejak kuliah hingga akhirnya mereka memutuskan menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di rumah sakit tentara Padang dan Tergugat awalnya bekerja di rumah sakit Yos Sudarso lalu sekarang di Puskesmas Padusunan sejak tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama TNI Padang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah sekarang sejak tahun 2022 tetapi saksi tidak tahu di mana Tergugat sekarang dan dia tidak pernah mengunjungi anak-anaknya. Namun, dulunya Tergugat pernah ada video call an dengan anaknya yang bernama Juhen Damai Sinaga tetapi kemudian mereka tidak ada lagi video call an karena Juhen Damai Sinaga kecewa dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi alasan Tergugat tidak tinggal satu rumah adalah awalnya Tergugat disuruh Penggugat ke rumah keluarga di Pekanbaru untuk berobat siapa tahu dia diobati orang tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pulang ke rumah lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan pria lain, yang mana saksi melihat Penggugat menemukan chat Tergugat dengan pria lain yang intinya chat adalah Tergugat tidak bisa untuk tidak chat dengan pria itu karena selalu rindu dengannya. Setahu saksi pria itu sudah memiliki istri dan anak serta dia bekerja sebagai PNS di Pariaman;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat menemukan chat Tergugat dengan pria lain di rumah Penggugat, saat itu saudara saksi dan saksi datang ke rumah Penggugat karena saudara saksi ingin berpamit pulang ke Jambi kepada Penggugat dan Tergugat. Saat itu Saksi melihat Tergugat sibuk main handphonenya dan tiba-tiba Penggugat mengambil handphone Tergugat. Lalu kami pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat. Kemudian beberapa waktu setelah saksi pergi dari rumah mereka dan saksi sudah di rumah saksi.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PNPmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiba-tiba Penggugat datang ke rumah saksi dan ia mengatakan akan menemui pria yang chat dengan Tergugat untuk memastikan apakah benar pria itu selingkuhan dengan Tergugat karena Penggugat kenal dengan pria itu. Lalu Penggugat pergi bersama saksi menemui pria itu dan setelah ditanya oleh Penggugat, pria itu mengakui kalau dia ada hubungan asmara dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan pria itu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah berusaha melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat menelpon keluarga Tergugat di Pekanbaru karena ia ingin menceritakan perselingkuhan Tergugat kemudian Tergugat dibawa oleh kakaknya ke Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi terkait Penggugat pernah memergoki langsung perselingkuhan Tergugat dengan pria itu tetapi dia pernah bercerita kepada saksi kalau dia curiga Tergugat berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tetap ada menghubungi Juhen Damai Sinaga setelah video call itu tetapi Juhen tidak mau angkat telepon Tergugat lagi karena Juhen Damai Sinaga kecewa dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi anak kedua bernama Jahnadin Sinaga tidak mendapat ASI lagi dari Tergugat sejak Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat mengatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan untuk itu Penggugat memohon untuk Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut menurut hukum akan tetapi tidak hadir, lalu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sehingga perkara ini di putus dengan Putusan Bij Verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalikan bahwa pada tanggal 27 November 2010 telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan Simalungun Ressort Sitalasari Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1371-KW-07072015-0002, tanggal 7 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (bukti P-3);

Bahwa Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, anak pertama Juhen Damai Sinaga berjenis kelamin perempuan yang lahir di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PNPmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pematang Siantar pada Tanggal 26 Maret 2011 (bukti surat P-6), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-19062015-0027. Anak ke dua Jahnadin Sinaga berjenis kelamin laki-laki lahir di Padang pada tanggal 13 Februari 2021 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-24112021-0010 (bukti surat P-7);

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkarannya itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut mulai goyah ketika Tergugat diduga selingkuh pada Januari 2022 dan diketahui oleh Penggugat tetapi Penggugat masih menahan diri dan memaafkan demi keutuhan rumah tangga dan demi 2 orang anak hasil pernikahan, bahwa pada bulan Maret 2022 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Juhen Damai Sianaga mengetahui dan melihat langsung aktifitas Tergugat bersama orang yang diduga selingkuhan Tergugat yang kemudian si anak memberi tahu Tergugat;

Bahwa semua memuncak ketika Juni 2022 ketika Penggugat mengunjungi Tergugat ditempat kerja Tergugat dan didapati langsung dengan mata kepala sendiri dugaan perselingkuhan Tergugat oleh Penggugat yang benar adanya berdasarkan informasi-informasi yang diterima Penggugat, sehingga setelah kejadian itu, terjadi keributan dirumah antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat menelpon dan menceritakan hal perselingkuhan Tergugat kepada keluarga Tergugat, setelah mendapatkan telepon dari Penggugat tentang perselingkuhan Tergugat keluarga Tergugat dari Pekanbaru datang untuk menjemput dan membawa Tergugat;

Bahwa setelah kejadian itu Juni 2022 sampai saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang kerumah, tidak pernah menghubungi Penggugat bahkan untuk sekedar mengunjungi anak-anak, yang mana anak kedua Jahnadin Sinaga yang saat itu masih berumur 1 tahunan masih yang membutuhkan ASI (Air Susu Ibu) dari Tergugat, Tergugat sudah tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai Istri dari Penggugat dan sebagai Ibu dari anak-anak antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian Juni 2022 itu hingga saat ini Penggugat tidak menemui penyelesaian, sehingga bulat menurut pendapat Penggugat harus diselesaikan melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan tidak bisa diperbaiki lagi, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselingkuhan Tergugat yang telah diketahui oleh Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PNPmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat sendiri secara sadar telah meninggalkan anak Tergugat yang bernama Jahnadin Sinaga yang saat itu masih berumur 1 tahunan masih yang membutuhkan ASI (Air Susu Ibu) dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan dari gugatan Penggugat, yaitu *apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?*;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa semenjak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran. Bahwa Mei tahun

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PNPmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, dimana Penggugat mengalami kekerasan fisik atau pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;

- d. Bahwa akibat pemukulan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami trauma, sehingga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bermusyawarah guna mencari solusi atas tindakan Tergugat tersebut, dengan hasil musyawarah tersebut Penggugat membuat Surat Pernyataan bertanggal 18 Mei 2022, pada pokoknya berisi:

- Tergugat mengakui tindakan pemukulan terhadap Penggugat;
- Tergugat menyesali tindakan pemukulan terhadap Penggugat;
- Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Tergugat akan menjaga, melindungi istri dan anak-anaknya;

- e. Bahwa ternyata Tergugat tidak mau berubah, dibulan Mei 2023 terjadi lagi pertengkaran, dimana Tergugat memaki-maki dan membentak-bentak Penggugat dengan perkataan kasar, kemudian Tergugat pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang keterangannya saling bersesuaian bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat mengalami telah di khianati oleh Tergugat dengan cara melakukan perselingkuhan yang semestinya tidak terjadi dalam suatu rumah tangga, sehingga dari ketentuan tersebut pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada huruf f yang menyatakan bahwa suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selain itu Tergugat sudah secara nyata dan sadar telah meninggalkan rumah dan juga meninggalkan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dikaitkan dengan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 terungkap fakta, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat telah tidak lagi setia dengan Penggugat dengan cara berselingkuh, hal ini juga di ketahui oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Juhen Damai Sinaga yang melihat ibu nya (Tergugat) Video call dengan seorang laki-laki, serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah selayaknya perkawinan antara Judo Eratdin Sinaga (Penggugat) dengan Heny Mawartika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Tergugat) dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya, terhadap petitum angka 2 menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan Simalngun Ressort Sitalasari Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara 21165 pada Tanggal 27 November 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1371-KW-07072015-0002, tanggal 7 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, terhadap petitum angka 3 yang menyatakan hak asuh kedua orang anak yaitu Juhen Damai Sinaga (Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-19062015-0027) dan Jahnadin Sinaga (Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-24112021-0010) diserahkan ke tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pokok persoalan pertama dalam perkara ini yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dimana antara Juda Eratdin Sinaga (Penggugat) dengan Heny Mawartika (Tergugat) terikat dalam perkawinan yang sah (incasu bukti P-2 dan bukti P-3), dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Juhen Damai Sinaga lahir di Pematang Siantar pada Tanggal 26 Maret 2011 (bukti P-6) dan Jahnadin Sinaga lahir di Padang pada tanggal 13 Februari 2021 (bukti P-7) serta juga diterangkan dalam Kartu Keluarga (bukti P-5),

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Denni Wil Sara Sinaga dan saksi Wina Mely Vera Sinaga, kedua anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat, di karenakan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat dan juga tidak peduli lagi dengan anak-anak mereka terutama anak yang bungsu yang masih berusia balita, sehingga semua kebutuhan dan keperluan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di penuhi oleh Pengggat;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ayah, dengan memperhatikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat sejak Tergugat meninggalkan anak-anaknya tersebut maka tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi anak yang selama ini sudah berada dalam pengasuhan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PNPmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang bahwa alasan yang disampaikan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memutus tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus, maka Putusnya Perkawinan tersebut haruslah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah kota Padang guna diterbitkan Akte Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dalam posita dan petitum tersebut menurut hukum adalah patut dan adil dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 142 Rbg tentang perkawinan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut menghadap kepersidangan, tapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Protestan Simalngun Ressort Sitalasari Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara 21165 pada Tanggal 27 November 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1371-KW-07072015-0002, tanggal 7 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh kedua orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2 diserahkan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu set salinan putusan perceraian

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PNPmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Padang agar dapat terdaftar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada buku yang tersedia untuk itu serta mengeluarkan Akta Perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2024**, oleh kami oleh kami, Dewi Yanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Ekawati, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

dto

Ramlah Mutiah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Maria Ekawati, S.H.

### Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan .....Rp. 100.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PNPmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP panggilan I.....Rp.	20.000,-
4. Biaya panggilan.....Rp.	72.000,-
5. Biaya sumpah.....Rp.	100.000,-
6. Materai.....Rp.	6.000,-
7. Redaksi.....Rp.	10.000,-
Jumlah.....Rp	342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).